



**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FAISAL SIRTIAN. S

**NPM : 1516000377
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)

Nama : Faisal Sirtian. S
NPM : 1516000377
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, SH., MH.

DOSEN PEMBIMBING II




Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)

Nama : Faisal Sirtian. S
NPM : 1516000377
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Mei 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li.....
Anggota I : Sumarno., SH., MH.
Anggota II : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota III : Ismaidar., SH., MH.
Anggota IV : Suci Ramadani., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Faisal Sirtian. S
Tempat/Tgl. Lahir : Stabat / 18 April 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000377
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil
Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Permohon,

(FAISAL SIRTIAN . S)

| | |
|--|---|
| CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum) | Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.HLi) |
| Pembimbing I :  (Sumarno, SH., MH.) | Pembimbing II :  (Mhd. Arif Sahlepi, SH, M.Hum) |



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FAISAL SIRTIAN . S
 Tempat/Tgl. Lahir : STABAT / 18 April 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000377
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.47
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi

| Judul Skripsi | Persetujuan |
|---|-------------------------------------|
| PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KASUS NARKOTIKA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BANDAR NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | <input type="checkbox"/> |
| PERAN SERTA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM PENYULUHAN HUKUM PADA MASYARAKAT KOTA BINJAI GUNA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA | <input type="checkbox"/> |

20/03/2018

Skripsi yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D.)

Medan, 28 Maret 2018
 Penohon,

 (FAISAL SIRTIAN . S)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Nico Alamsvah, SH, MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (M. Anif Sahleq, SH, M.Hum)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041



Medan, 27 Februari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 02 MAY 2019
Ka. BPAA
Uu Pan
TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FAISAL SIRTIAN, S.
Tempat/Tgl. Lahir : STABAT / 18 April 1995
Nama Orang Tua : SYAMSIR, S.
N. P. M : 1516000377
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082235088685
Alamat : Desa Kwala Begumit

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KASUS NARKOTIKA, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

| | | |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500.000 650.000,- |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1.500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | 0 |
| Total Biaya | : Rp. | 2.100.000 2.250.000,- |
| Uk.T.1 | Rp. | 250.000,- |
| u. Komprehensif | Rp. | 100.000,- |

Ukuran Toga : L
Rp. 2.600.000,-
ef 02/05-15

Diketahui/disesetujui oleh :
[Signature]
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya
[Signature]
FAISAL SIRTIAN, S
1516000377

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 44 %
30 APRIL 2019
AN
THARMIZI HAKIM
TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 25/04/2019 10:56:54

"FAISAL SIRTIAN. S_1516000377_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 515 wrds: 60414 https://iusyusephukum.blogspot.com/2013/11/skripsi-cybercrime_4.html
- % 501 wrds: 58887 <https://imadehendra.blogspot.com/>
- % 501 wrds: 58887 <https://imadehendra.blogspot.com/>

Show other Sources:]

Processed resources details:

243 - Ok / 18 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Faisal Sirtian. S
NPM : 1516000377
Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Binjai)

| No. | Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf |
|-----|------------|---|-------|
| 1. | 07-08-2018 | Pengajuan judul | |
| 2. | 07-08-2018 | Pengesahan judul dan outline skripsi | |
| 3. | 04-09-2018 | Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi | |
| 4. | 06-09-2018 | Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi | |
| 5. | 10-10-2018 | Acc proposal skripsi untuk di seminarikan | |
| 6. | 13-10-2018 | Pelaksanaan seminar proposal skripsi | |
| 7. | 11-12-2018 | Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi | |
| 8. | 15-12-2018 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi | |
| 9. | 15-02-2019 | ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak | |

Medan, 29 Mei 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Mhd, Arif Sahlepi SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Faisal Sirtian. S
NPM : 1516000377
Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Binjai)

| No. | Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf |
|-----|------------|--|-------------|
| 1. | 07-08-2018 | Pengajuan judul | [Signature] |
| 2. | 07-08-2018 | Pengesahan judul dan outline skripsi | [Signature] |
| 3. | 04-09-2018 | Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi | [Signature] |
| 4. | 06-09-2018 | Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi | [Signature] |
| 5. | 10-10-2018 | Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I | [Signature] |
| 6. | 13-10-2018 | Pelaksanaan seminar proposal skripsi | [Signature] |
| 7. | 11-12-2018 | Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi | [Signature] |
| 8. | 15-12-2018 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi | [Signature] |
| 9. | 15-02-2019 | Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I | [Signature] |

Medan, 29 Mei 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faisal Sirtian, S
NPM : 1516000577
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,



Pemohon,

(FAISAL SIRTIAN . S)

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Binjai)

Faisal Sirtian. S *

Sumarno, SH., MH **

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang, untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode studi lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Bapak Haidi Harianto selaku Petugas Seksi Pemberantasan pada BNN Kota Binjai, serta juga memperoleh data dari studi kepustakaan atau literatur.

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Adapun bentuk pencucian uang yang dilakukan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Penyidik Badan Narkotika Kota Binjai dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana pencucian uang.

Peranan penyidik BNN sebaiknya lebih menerapkan dengan konsisten *asas lex specialis derogat legi generali* dalam menghadapi kasus-kasus konkrit berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Pencucian Uang, Hasil Tindak Pidana Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | |
| A. Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | 21 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 30 |
| C. Dampak Dari Tindak Pidana Pencucian Uang | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III BENTUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA | |
| A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 40 |
| B. Tahapan Proses Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika | 44 |
| C. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika | 47 |
| BAB IV UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA | |
| A. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika | 51 |
| B. Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika..... | 53 |
| C. Hambatan Yang Ditemui Badan Narkotika Kota Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika | 56 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat atau suatu obat yang pada hakikatnya digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun narkotika tersebut ibarat pedang bermata dua, disatu sisi memang dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain juga dapat disalahgunakan yang berakibat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa. Tindak pidana narkotika ini telah meluas dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat dengan BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (1). BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena merupakan *lex specialis* dari hukum pidana formil Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2012, hal. 67.

Kewenangan khusus tersebut meliputi penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam yang diatur dalam Pasal 76, serta melakukan penyadapan atau tapping sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan money laundering yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).²

Adapun fokus dalam penelitian ini meneliti tentang tindak pidana pencucian uang kasus narkotika yang ditemukan penyidik BNN atas pengembangan kasus tindak pidana narkotika. Hasil penyidikan tindak pidana narkotika terhadap tersangka Saldian alias Dian dan kawan-kawannya yang telah ditangkap oleh BNN, ditemukan aliran dana yaitu hasil kejahatan narkotika yang diterima dan dikumpulkan oleh Rosdiana Marpaung alias Dedek.

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan tersebut ditransfer oleh Dedek ke rekening BRI atas nama Nona Misa Fitri secara setor tunai ataupun transfer melalui

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 182.

ATM BRI berdasarkan perintah Aidil Putra Marpaung. Perintah tersebut dilakukan oleh Aidil Putra Marpaung kepada Dedek berdasarkan kesepakatannya dengan Susianto selaku pemilik narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Aidil Putra Marpaung. Perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang oleh Susianto beberapa tahun terakhir sehingga ditemukan sejumlah uang hasil bisnis narkoba yang disimpan di rekening atas nama Yudi Ardi Marta (keponakan Susianto) dan juga disimpan di rekening atas nama Nona Misa Fitri.

Dari hasil temuan penyidik tersebut patut diduga harta bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki Susianto dan kawan-kawannya berasal dari tindak pidana narkoba yang dimana transaksi jual beli narkoba tersebut dilakukan secara ilegal dan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia dan dari fakta temuan penyidik diduga keras tersangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.³

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor yang diperoleh dari hasil tindak pidana.⁴

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haidi Arianto Selaku Petugas Seksi Pemberantasan Pada BNN Kota Binjai Pada Tanggal 18 November 2018.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17.

Tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana yang serius juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian. Pada umumnya para pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan orang-orang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi, dibutuhkan upaya dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang khususnya dalam sistem pembuktian yang mampu atau paling efektif dalam menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang tentang Narkoba menyatakan BNN diberi tugas dan wewenang untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dibutuhkan dua sarana dalam menanggulangi suatu tindak pidana, yakni sarana penal dan sarana non penal. Sarana penal atau dengan sanksi pidana di Indonesia diberikan dengan hukuman pidana penjara, bahkan pemberlakuan hukuman mati dan dapat diberikan rehabilitasi medis maupun sosial pula, sedangkan terhadap sarana non penal yakni pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi, maupun advokasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh BNN. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁵

⁵ Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 142

BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada bagian penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih diri penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba.

3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai masukan bagi Badan Narkotika Nasional dalam rangka menangani tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba di Kota Binjai.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan, penelitian yang mengangkat judul: Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Binjai), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam permasalahan yang sama dan pada lokasi penelitian yang sama pula, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung), penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 atas nama Muhammad Andika Ramadhanta, adapun hasil dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UU TPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika yakni produsen narkotika.
 - b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparaturnegak hukum, dan faktor masyarakat.
2. Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2016 atas Osel Haposan B.M. Hutahaeen, adapun hasil dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU.

- b. Sebagai penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c UU TPPU.
 - c. Peran penyidik dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum penyidikan dan tahap penyidikan.
3. Peran Polrestabes Medan Dalam Pemberantasan Narkoba Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017 atas Wira Prayatna, adapun hasil dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :
- a. Dasar kewenangan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencucian uang diakutkan dengan tindak pidana narkoba adalah Pasal 74 UU TPPU dimana di dalam pasal tersebut memuat penyidikan tindak pidana pencucian uang merupakan penyidik tindak pidana asal dimana sesuai Pasal 81 Undang-Undang tentang Narkoba maka penyidik tindak pidana narkoba ialah kepolisian dan badan narkoba nasional (BNN) dan dalam hal ini kepolisian berwenang.
 - b. Peran Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam konteks penal dan non penal. Peran Polrestabes Medan dalam konteks penal, yaitu penyidikan dimana dalam proses penyidikan Polrestabes Medan berhak melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana, melakukan

pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan seseorang yang diduga memiliki kekayaan dari hasil tindak pidana. Peran Polrestabes Medan dalam konteks non penal, yaitu melalui tindakan preemtif meliputi memberikan informasi kepada masyarakat, pembentukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan Terlibat Dalam Pembinaan Remaja Atau Pemuda/Pemudi. Tindakan preventif, meliputi : razia terhadap pengedar narkoba, melakukan kerjasama dengan forum kemitraan polisi dengan masyarakat dan Satgas (satuan) anti narkoba, melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan di Kota Medan serta melakukan sosialisasi.

- c. Problematika Polrestabes Medan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: problematika yuridis terdiri atas faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana serta fasilitas sedangkan problematika non yuridis terdiri atas faktor kebudayaan dan masyarakat. Dimana untuk mengatasi problematika tersebut dilakukan upaya oleh Polrestabes Medan, yaitu upaya internal terdiri dari Menambah Personel Polrestabes Medan, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Di Polrestabes Medan, Memperbanyak Personel Bhabinkamtibmas Di Kelurahan, dan Pengawasan Internal Dan Eksternal Di Polrestabes Medan sedangkan upaya eksternal, yakni pengembalian rasa percaya masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan Polrestabes Medan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah “Pola perilaku yang terkait dengan status, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran”.⁷

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku

⁶ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2012, hal. 1132

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 33.

⁸ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris utama, inspektur utama, dan 5 (lima) deputi yaitu deputi pencegahan, deputi pemberdayaan masyarakat, deputi rehabilitasi, deputi pemberantasan, dan deputi hukum dan kerja sama.

Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkoba adalah suatu realitas yang tidak dapat dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 242.

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.¹⁰

Tidak ada pengertian yang seragam dan komperhensif mengenai tindak pidana pencucian uang. Masing-masing negara memiliki pengertian mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi tindak pidana menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan tindak pidana, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai pengertian sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.¹¹

Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui pencucian uang pendapatan atau

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 17.

¹¹ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 10.

kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹²

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Adapun fokus dalam penelitian ini meneliti tentang tindak pidana pencucian uang kasus narkoba yang ditemukan penyidik BNN atas pengembangan kasus tindak pidana narkoba. Hasil penyidikan tindak pidana narkoba terhadap tersangka Saldian alias Dian dan kawan-kawannya yang telah

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 5.

ditangkap oleh BNN, ditemukan aliran dana yaitu hasil kejahatan narkoba yang diterima dan dikumpulkan oleh Rosdiana Marpaung alias Dedek.

4. Tindak Pidana Narkoba

Perkataan narkoba berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *narke* yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkoba berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹³ Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁴

Pengertian narkoba Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkoba adalah sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Tindak pidana narkoba

¹³ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 35.

¹⁴ M. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 16.

dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan, peneliti mengunjungi lokasi penelitian pada Kantor BNN Kota Binjai dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang dianggap berkompeten menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan atau responden.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu wawancara dengan Bapak Haidi Arianto Selaku Petugas Seksi Pemberantasan Pada BNN

Kota Binjai, agar dapat mengkaitkan hal tersebut dengan objek penelitian yang diteliti.

b. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data tersebut dapat diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu literatur-literatur para ahli hukum yang berhubungan dengan materi penelitian. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut.

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdiri dari tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dan dampak dari tindak pidana pencucian uang.

Bab III berisikan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencucian uang, tahapan proses pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, dan metode tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

Bab IV berisikan Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika, peran Badan Narkotika Nasional terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, dan hambatan yang ditemui Badan Narkotika Kota

Binjai dalam menangani tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Tindak pidana tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, narkoba, psicotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, serta tindak pidana lainnya. Tindak pidana tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan oleh para pelaku tindak pidana, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku tindak pidana terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system).¹⁵ Adapun dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, 2010, hal. 54.

hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana, dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Perkembangan terhadap tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan pihak

pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukannya kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta

kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain sebagai berikut:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenai pengguna jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;

11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) jo Pasal 3 UU TPPU, menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau dengan surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau dengan surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidan dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan dalam UU TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta

melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU TPPU. Lembaga keuangan bank dan non-bank diterminologikan dalam pengaturan UU TPPU dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Berdasarkan UU TPPU yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan, yaitu : bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing,

penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan yang dimaksud dengan penyedia barang dan/atau jasa, yaitu: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Menurut UU TPPU yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah sebagai berikut :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik

Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹⁶ Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana, harus diketahui apa saja unsur dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana, seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁷

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya terjadinya karena kesalahan.¹⁸

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 64.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 173.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 38.

Sementara itu, Trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. “Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela”.¹⁹ Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur perbuatan manusia, termasuk dalam rumusan delik, melanggar hukum, dan dapat dicela.

Mengklasifikasikan suatu tindakan atau perbuatan sebagai tindak pidana adapun harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

1. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal, yaitu melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang dan yang kedua melawan hukum secara materil, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.

2. Unsur kesalahan

Kesalahan dipersamakan artinya dengan kesengajaan atau kehendak. Tiada hukuman tanpa kesalahan, ini berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti

¹⁹ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 27.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 86.

kesengajaan yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui), sedangkan dalam arti luas berarti dolus dan culpa.

3. Unsur pertanggungjawaban subjek

Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri.

Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00,- (lima belas milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPP, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Menerima dan menguasai ;
3. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran;
4. Harta kekayaan;
5. Diketuinya atau patut diduga ;
6. Merupakan hasil pidana.

Ini merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana, untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan.

Sehingga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada di dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang, yaitu :

1. Transaksi

Transaksi menurut Pasal 1 butir 3 UU TPPU adalah : “Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau meyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”.

Transaksi menurut Kamus Akuntansi, yaitu :²¹

- a. Kejadian atau kondisi yang dilakukan dengan membuat ayat dalam buku akuntansi;
- b. Pelaksanaan perintah membeli dan menjual suatu surat berharga atau kontrak komoditi berjangka setelah pembeli dan penjual menyepakati harganya, penjual harus menyerahkan surat berharga atau komoditi yang dijual dan pembeli harus menerima atau membayarnya.
- c. Suatu peristiwa bisnis, yang diukur dalam bentuk uang yang dicatat dalam catatan keuangan suatu perusahaan atau suatu organisasi bisnis.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut UU TPPU diatur dalam Pasal 1 butir 5, yaitu :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi, dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

²¹ Syahrul, *Kamus Akuntansi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 854.

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU TPPU dijelaskan bahwa : Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Tidak menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

2. Harta kekayaan

Harta kekayaan menurut Pasal 1 butir 13 UU TPPU adalah “Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung”.

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebutkan tentang harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang salah satunya tindak pidana narkoba. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa

terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

3. Perbuatan melanggar hukum

Melanggar hukum berasal dari kata unlawful yang artinya tidak menurut hukum, tidak sah atau melanggar hukum. Melanggar hukum secara umum yaitu bertentangan dengan atau dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan keabsahan atau prosedur yang diterima, ketidakteraturan dan bermoral atau bertentangan dengan kebiasaan. Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut.

C. Dampak Dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi, karena terjadi secara internasional dan terjadi pula di Indonesia. Bahkan pencucian uang dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian dari suatu negara, baik langsung maupun tidak langsung pencucian uang dapat mempengaruhi sistem perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek pencucian uang telah diketahui banyak sekali dana yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku pencucian uang sering sekali melakukan *steril investment*, misalnya

saja investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.²²

Menurut Guy Stessen yang dikutip oleh Amin Widjaya Tunggal secara umum terdapat 3 (tiga) alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu :

1. Alasan pertama

Karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah.

Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional.

²² Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace, Bandung, 2008, hal. 1.

Flukturasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang, dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

2. Alasan kedua

Ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan pada pihak ketiga, dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas.

Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari menindak pelakunya kearah menyita hasil tindak pidana. Dibanyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

3. Alasan ketiga

Dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang samapi kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan

ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.²³ Adapun dampak dari tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :²⁴

1. Merongrong sektor swasta yang sah (undermining the legitimate private sectors);
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (reputation risk);
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (loss revenue);
4. Merongrong integritas pasar keuangan (undermining the integrity of financial markets);
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (risk of privatization efforts);
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social cost);
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (economic distortion and instability);
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakannya ekonominya (loss of control of economic policy);

²³ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 10

²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampak Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2003, hal. 18.

9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya anti money laundering, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (exchange control), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (prudential supervision), penagihan pajak (tax collection), pelaporan statistik (statistical reporting), dan peundang-undangan (legislation); dan
10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan terjadinya penipuan (fraud) serta penggelapan (embezzlement).

Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.²⁵

²⁵ Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2008, hal. 1.

BAB III

BENTUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang dari hasil tindak pidana menjadi seolah-olah uang hasil usaha yang legal, dengan dimasukkannya uang tersebut ke dalam sistem bisnis yang legal. Dari sekian banyak modus yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang tersebut terdapat beberapa faktor yang justru membuat tindak pidana pencucian uang tersebut menjadi sebuah pilihan yang aman bagi para pelaku tindak pidana untuk menjadikan uangnya seakan dari hasil usaha yang legal, yaitu :²⁶

1. Kemajuan teknologi

Hal yang paling mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah teknologi dibidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Kemajuan teknologi informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara.

²⁶ Zanu Achmad Afandi, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2013, hal. 6.

Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines (ATMs)* memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATM di seluruh dunia.

2. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

Berkaitan dengan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan menteri-menteri keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi tax evasion, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank.

3. Kemungkinan menyimpan menggunakan nama samaran atau tanpa nama

Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencurian uang dari pada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening menggunakan nama samaran.

4. Munculnya *electronic money* atau *e-money*

Pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan istilah *cyber laundering*. Produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open*

computer network) daripada melakukan *face to face* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui *cyber laundering*.

Apabila *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *e-money*. *e-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia ini.

5. Dimungkinkannya praktik pelapisan *layering*

Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang, karena dengan melakukan pelampiasan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. "Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank.

Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui

siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis, dengan kegiatan *layering* menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh aparat penegak hukum.

6. Kerahasiaan hubungan antara pengacara dan klien

Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan pengacara dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, pengacara yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang bersenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

7. Ketidaksungguhan beberapa negara dalam pemberantasan pencucian uang

Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana hasil tindak pidana tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberikan kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.

8. Tidak ada kriminalisasi pencucian uang

Di beberapa negara yang belum ada peraturan tentang pencucian uang dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik pencucian uang menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas pencucian uang. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu negara bagi pencuci uang.

B. Tahapan Proses Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu :²⁷

1. Penempatan (*placement*)

Penempatan merupakan tahap pertama dalam usaha pencucian uang, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang hasil dari tindak pidana narkotika ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap penempatan ini, bentuk dari uang hasil tindak pidana narkotika harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usulnya yang tidak sah dari. Misal, hasil dari perdagangan narkotika uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkotikanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang

²⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, 2008, hal. 18-21.

lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money order*, dan lainnya.

Adapun bentuk kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada Bank atau Perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

2. Transfer (*layering*)

Kegiatan transfer dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil tindak pidana narkoba dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument. Mengirimkan dari Perusahaan gadungan yang satu ke Perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

Bentuk kegiatan dilakukan dengan cara :

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan
- c. Memindahkan uang tunas lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Menggunakan harta kekayaan adakalanya disebut *spin dry*, dimana uang dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi tampak sah (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku tindak pidana narkoba untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup tindak pidana mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan finansial secara pribadi, dan efisiensi transaksi.

C. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku tindak pidana narkotika melakukan pencucian uangnya, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam pencucian uang, yaitu :²⁸

1. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang hasil tindak pidana narkotika dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. Metode *offshore conversion*

Metode ini dilakukan dengan cara uang dari hasil tindak pidana narkotika di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian didepositkan di Bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para

²⁸ NHT. Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 26.

pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di suatu negara.

3. Metode *legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil tindak pidana narkotika. Hasil uang tindak pidana narkotika tersebut kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan direkening Bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana narkotika tersebut.

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁹

1. Melalui kerjasama modal

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil tindak pidana narkotika ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa dinikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, 2008, hal. 29-32.

2. Melalui agunan kredit

Operandi menyelundupkan uang hasil dari tindak pidana narkotika tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di Bank-Bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke Bank lain dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

3. Transfer ke luar negeri

Uang tunai hasil tindak pidana narkotika yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui Bank Asing yang bercabang di negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

4. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri

Uang hasil dari tindak pidana narkotika digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

5. Penyamaran Dalam Perjudian

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operasi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar

sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

6. Penyamaran Dokumen

Dalam modus ini, secara fisik uang hasil dari tindak pidana narkoba tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat, yaitu di dalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil tindak pidana narkotik secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke Dalam Negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

8. Rekayasa pinjaman luar negeri

Dalam modus ini uang hasil dari tindak pidana narkoba tidak kemana-mana melainkan ada di Dalam Negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Beberapa modus operandi pencucian uang tersebut dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*.

BAB IV

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

A. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain sebagainya sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal (*predicate crime*), sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana asal adalah delik-delik yang menghasilkan hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci, dengan demikian tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal.³¹ Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana narkotika dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia

³⁰ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 1.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 28.

dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang, yakni harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang didalam undang-undang bertujuan tidak saja menangkap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga menelusuri hasil tindak dan kemudian merampasnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan kejahatan yang terorganisir.

Sebagai landasan hukum dalam penanggulangan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana narkoba secara jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang dikategorikan sebagai yang paling berbahaya. Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat tindak pidana narkoba yang mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan. Tindak pidana narkoba dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.

Antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat. Bagaimana mungkin akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak didahului oleh tindak pidana asal terlebih dahulu, sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

Artinya, tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal.³²

B. Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang pada Pasal 74 UU TPPU hak penyidikan ditegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain UU TPPU, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
4. Badan Narkotika Nasional (BNN),
5. Direktorat Jendral Pajak dan
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Tindak pidana pencucian uang yang merupakan *transnational*

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 144.

organised crime sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.³³

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana narkoba, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari tindak pidana narkoba tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lainnya. Pemerintah memberi kewenangan kepada BNN di dalam menyidik tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya yaitu narkoba. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 74 UU TPPU.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) maka dibentuklah BNK Binjai yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNK merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural vertikal dengan BNN.

Berdasarkan Pasal 74 UU TPPU, Penyidik tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU.

³³ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2004, hal. 1.

Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c UU TPPU, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71, dan 72 UU TPPU.

Berdasarkan Pasal 74 huruf g Undang-Undang tentang Narkotika, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan Pasal 74 huruf e Undang-Undang tentang Narkotika, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula pihak pelapor.

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) UU TPPU, meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia

barang dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya).

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang tergantung Narkotika, penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Dugaan adanya tindak pidana pencucian uang ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam UU TPPU.

C. Hambatan Yang Ditemui Badan Narkotika Kota Binjai Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Besarnya efek yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika, BNN selalu menjerat jaringan sindikat tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang. Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkotika adalah salah satu upaya negara untuk memberikan efek jera kepada jaringan sindikat tindak pidana narkotika. Namun permasalahannya banyak kendala dan perbedaan pendapat ataupun pandangan dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.

Padahal jelas bahwa harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara, dipergunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta untuk kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Narkotika dalam Pasal 101 ayat (3).

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan, penyidik BNN dan BNK Binjai mengalami beberapa hambatan, diantaranya BNK Binjai terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan BNN Pusat, lambannya permintaan data mutasi Bank, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).³⁴

Hambatan utama yang dihadapi oleh BNK Binjai sendiri adalah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN yang berada di pusat. Seperti diketahui bahwa untuk mendapatkan data mutasi Bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNK Binjai harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN pusat.

Mengingat pentingnya data mutasi Bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haidi Arianto Selaku Petugas Seksi Pemberantasan Pada BNN Kota Binjai, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 20 Desember 2018.

akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

Upaya mengatasi kendala tersebut, BNK Binjai mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNK Binjai untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada Bank terkait. Pada mulanya penyidik BNK Binjai mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN pusat melalui electronic mail dan segera menghubungi pihak pengawas barang bukti untuk menganalisis kiriman laporan pengajuan perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.

Hambatan lainnya yang dihadapi BNK Binjai adalah lamanya proses permintaan data mutasi Bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN pusat secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (print out) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut.

Hambatan yang terakhir yakni adalah akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk BNK Binjai melakukan koordinasi dengan PPATK. Peran PPATK adalah sebagai saksi ahli yang memberikan analisis dan penjelasan apakah seseorang melakukan pencucian uang atau tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNK Binjai

diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN pusat.³⁵

Tentunya hambatan yang ditemui BNK Binjai tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia, yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haidi Arianto Selaku Petugas Seksi Pemberantasan Pada BNN Kota Binjai, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 20 Desember 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Adapun bentuk tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara melakukan kerja sama modal, melalui agunan kredit, transfer ke luar negeri, penyamaran usaha di Dalam Negeri, penyamaran dalam perjudian, penyamaran dokumen, pinjaman, serta rekayasa pinjaman luar negeri. Beberapa bentuk pencucian uang tersebut dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*.
3. Penyidik Badan Narkotika Kota Binjai dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sesuai kewenangannya.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat suatu aturan yang khusus mengenai tata cara penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang disetiap lembaga yang berwenang menyelidik tindak pidana pencucian uang, karena pada dasarnya penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan itu berbeda satu sama lainnya sesuai dengan tindak pidana asalnya, sebagian besar penyidik tindak pidana asal belum mempunyai aturan dan tata cara khusus untuk menyidik tindak pidana pencucian uang.
2. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika memiliki keahlian/keterampilan yang khusus dan memadai terhadap berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotikan dengan dibantu oleh ahli di bidang sistem keuangan atau perbankan dalam menangani tindak pidana pencucian uang tersebut.
3. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional menerapkan dengan konsisten *asas lex specialis derogat legi generali* dalam menghadapi kasus-kasus konkrit berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makara, M. Taufik, dkk, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Nasution, Bismar, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sasangka, Hari, 2013, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Schaffmeister, D., dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, NHT., 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata (Nalar), Surabaya.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonarso, Siswanto, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrul, 2011, *Kamus Akuntansi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama
- Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Jurnal

Afandi, Zanuvar Achmad, 2013, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 3.

Husein, Yunus, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1, Nomor 2.

Sjahdeini, Sutan Remi, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampak Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3.